



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 140/ 58/Kpts/WN-TB/ 2017

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR PROFIL
NAGARI TAMBANG TAHUN 2017**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memvalidasi data-data nagari sebagai masukan dan identitas nagari maka dipandang sangat penting untuk memperbaharui dan menyempurnakan Profil Nagari Tambang tahun 2017;
 - b. bahwa untuk menyikapi, memenuhi serta mewujudkan poin (a) perlu ditetapkan Petugas Operator Profil Nagari Tambang Tahun 2017 dengan Surat Keputusan Wali Nagari Tambang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2016 tentang Nagari;
 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2017;
 4. Peraturan Nagari Tambang Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat nama - nama sebagaimana tercantum dalam lampiran (1) satu Surat Keputusan ini sebagai Petugas Operator Profil Nagari Tambang

Tahun 2017;

- Kedua : Tugas dan wewenang dari Petugas Operator Profil Nagari Tambang adalah:
1. Melakukan pencatatan pendataan kedalam form yang sudah disiapkan secara lengkap, jujur dan teliti;
 2. Menginput data-data pendataan ke dalam aplikasi Profil Nagari online yang terintegrasi ke website Kemendagri; dan
 3. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Pemerintahan Nagari Tambang;
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Petugas Pendataan dan Operator Profil Nagari dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Nagari Tambang;
- Keempat : Masa kerja petugas adalah selama 1 (satu) kegiatan yakni kegiatan Pendataan Profil Nagari Tambang Tahun 2017 ;
- Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2017;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kegiatan ini, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tambang

Pada tanggal : 3 Juli 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala BPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Wali Nagari Tambang

Nomor : 140/ 57 / Kpts / WN-TB / 2017
Tanggal : 03 Juli 2017
Tentang : PENGANGKATAN PETUGAS OPERATOR PROFIL NAGARI TAMBANG
TAHUN 2017

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	YUDI HANDRI	Operator	
2.	FEVI RAHMADIA SARI	Operator	

Ditetapkan : di Tambang
Pada tanggal : 03 Juli 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala BPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.